

# **Pemahaman Moratorium Logging Dan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Praktek Illegal Logging**

**Oleh:**

**Human Hamid, Romano**

*Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.*

**Rafli**

*Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Malikulsaleh, Lhokseumawe.*

## **ABSTRACT**

*Illegal logging has become a major scourge in the destruction of forests in Aceh Province. Most community in forest bufferzone have been dependent on this activity. This study aims to analyze the socioeconomic factors that determine for community participation in illegal logging activities. Research has been conducted in six regency in Aceh Province by using surveys and focus group discussions involving investors, workers, and owners of forest processing unit and trader. Research results show that the understanding of forest ecological system, education, the main source of revenue pre-and post-moratorium logging was to determine community participation in the activities of this illegal logging. Therefore needs to be disseminated moratorium logging relation to the understanding of forest ecology, as well as livelihood empowerment for communities in forest bufferzone.*

**Keyword:** *Illegal logging, Moratorium Logging*

## **PENDAHULUAN**

Hutan Indonesia sangat luas, bahkan merupakan hutan yang terluas ketiga didunia setelah Brazil dan Zaire.<sup>8</sup> Berdasarkan data resmi yang pertama kali dipublikasikan oleh Departemen Kehutanan RI pada tahun 1950, bahwa luas hutan Indonesia adalah 162,0 juta hektar.<sup>9 7</sup> (Otto Soemarwoto, 2001). Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah ukuran luas hutan Indonesia tersebut tidak dapat bertahan lama. Dari tahun ke tahun jumlah ukuran luas hutan Indonesia yang dipublikasikan oleh Departemen Kehutanan RI pada tahun 1950 tersebut terus berkurang dan mengalami penyusutan dan kerusakan dimana keadaan ini sering juga disebut dengan istilah deforestasi.

Praktek *illegal logging* seakan tidak bisa dihentikan dan terus saja

terjadi di semua kawasan hutan di. Selain itu hutan produksi dalam konsesi HPH sebagai kawasan yang mudah untuk melakukan *illegal logging* atas nama izin. Kawasan-kawasan seperti hutan lindung atau Taman Nasional juga menjadi sasaran berikutnya. Bahkan dijadikan lahan bisnis para oknum birokrat dan wakil rakyat dengan dalih konversi alih hutan lindung. (Kotijah, 2000)

Tingkat deforestasi dan degradasi hutan Aceh telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Secara total, deforestasi hutan Aceh mencapai angka lebih dari 350.000 hektar selama tahun 2002-2004. Deforestasi tersebut menyebabkan degradasi hutan Aceh semakin parah, mencapai angka 1,87 juta hektar, yang di antaranya tersebar pada 75% kawasan konservasi dan hutan lindung,

termasuk di Taman Nasional Gunung Leuser. (Elfian Effendi. Greenomics. 24 Januari 2006)

Tekad pemerintah Aceh untuk perang melawan praktek *illegal logging* tampaknya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini diwujudkan dengan pendeklarasian gerakan *Moratorium Logging* atau penghentian sementara penebangan hutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 6 Juni 2007. Kebijakan moratorium logging yang dikeluarkan pemerintah, hanya berlaku untuk cokung-cukong besar. Sementara pengawasan terhadap masyarakat belum maksimal. Pemerintah harus memiliki kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mengatasi persoalan ini. Misalnya jernang dan rotan. Selain itu perlu juga pengembangan hutan tanaman rakyat.

Rumusan ataupun konsep kebijakan moratorium logging ini, dicetuskan oleh WALHI melalui rapat Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) yang diadakan WALHI pada tanggal 22 April tahun 2000 di Jakarta. Secara definisi, moratorium logging atau jeda tebang menurut WALHI adalah berhenti sejenak dari aktivitas penebangan dan konversi hutan.<sup>29</sup> Wawancara dengan Syahrul Isman (Eksekutif Daerah WALHI-Sumatera Utara) pada tanggal 27 Maret 2009 Adapun definisi lainnya yaitu pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan kayu skala besar (skala industri) untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai. (Damanik, R.; 2009)

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Selatan. Keenam kabupaten tersebut memiliki wilayah sangat luas sebagai penyangga hutan.

Di samping itu enam kabupaten tersebut menjadi daerah operasi perambah hutan dan relatif banyak terjadi kasus Illegal Logging.

Objek penelitian ini adalah warga masyarakat yang selama ini terlibat langsung ataupun berkaitan erat dengan kegiatan logging (pra atau pasca pemberlakuan moratorium logging). Secara umum responden ini dipilih menjadi tiga kategori berdasarkan profesi/pekerjaan :

- a. Pebisnis/pekerja sektor logging;  
(1). pemilik HPH/pemilik modal,  
(2). pekerja logging/buruh lainnya,  
dan (4) pedagang kayu olahan/panglong,
- b. Petugas formal/non formal sektor kehutanan, atau yang terkait pemantauan moratorium logging :  
(1). penyuluh Kehutanan, dan (2). pawang uteuen/ Imum Mukim.

Sedangkan ruang lingkup penelitian ini terbatas pada faktor-faktor ekonomi dan sosial yang dipengaruhi akibat pemberlakuan moratorium logging di Propinsi Aceh pada Juni 2007 sampai dengan tahun 2014. Pengambilan sample didasarkan pada peran serta mereka dalam kegiatan illegal logging. Semua sampel dilakukan dengan cara sengaja (*purposive sampling*) karena semua lokasi tersebut diatas termasuk daerah penyangga hutan.

Model Analaisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dimana terdapat sejumlah variable bebas yang dihubungkan dengan satu variable terikat (tidak bebas). Jika variable bebas dalam penelitian ini adalah  $X_1, X_2, \dots, X_6$  dan variable terikatnya adalah  $Y$ , maka bentuk rumus dari Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4X_4 + a_5X_5 + a_6X_6 + e$$

Dimana :

Y = Kegiatan Ilegal Logging

X<sub>1</sub> = Umur Responden

X<sub>2</sub> = Pendidikan

X<sub>3</sub> = Penempatan hari kerja pada sektor produktif/Ilegal Logging

X<sub>4</sub> = Kadar Pemahaman Terhadap Moratorium Logging

X<sub>5</sub> = Kontak Penyuluh

X<sub>6</sub> = Dana Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat

a<sub>0</sub> = Konstanta

a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub>,.....a<sub>11</sub> = Parameter yang Dicari

e = Error

Untuk menguji pengaruh variable bebas (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, ....., X<sub>11</sub>) secara serempak/ simultan terhadap variabel terikat (Y) digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut (Sujana, 1992),

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Dimana :

R<sup>2</sup> = Koefisien Determinasi

k = Jumlah Variabel Bebas

n = Jumlah Sampel

Selanjutnya untuk menguji keeratan hubungan antara variabel bebas (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>,

X<sub>3</sub>, ....., X<sub>6</sub>) dengan variabel terikat (Y) digunakan Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>), dengan rumus sebagai berikut (Sujana, 1992 ):

$$R^2 = \frac{JK(\text{reg})}{Y_i^2}$$

Dimana :

R<sup>2</sup> = Koefisien Determinasi

JK (reg) = Jumlah Kuadrat untuk Regresi

Y<sub>i</sub> = Jumlah kuadrat total

Untuk menguji pengaruh variable bebas (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, ....., X<sub>6</sub>), secara individu/parsial digunakan uji t dengan rumus sebagai berikut (Sujana, 1992) :

$$t_{\text{cari}} = \frac{a_i}{S_{a_i}}$$

Dimana :

a<sub>i</sub> = Koefisien Regresi Variabel X<sub>i</sub>  
(i = 1, 2, 3, ....., 11)

S<sub>a<sub>i</sub></sub> = Standar Error Variabel X<sub>i</sub>  
(i = 1, 2, 3, ....., 11)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Umur responden mencirikan karakteristik pemikiran dan pemahaman terhadap kegiatan ilegal logging. Demikian juga dengan pendidikan responden secara umum menentukan kadar pemahaman terhadap konsep-konsep ilegal logging dan moratorium.

Pada umumnya masyarakat muda yang kurang berpendidikan cenderung tidak mamahami tujuan moratorium logging ini, apalagi bersinggungan langsung dengan pekerjaan pokoknya. Pekerjaan pokok sebagai matapencaharian utama menentukan pendapatan dan ketergantungan konsumsinya.

Oleh karena itu mereka cenderung menolak pemahaman moratorium logging ini. Akan tetapi terdapat variasi yang nyata pada pengalaman kelompok tokoh masyarakat dan pawang uteun. Ini artinya bahwa kelompok responden yang terrekam pada penelitian ini baik pemilik modal, buruh logging, pedagang kayu/pengusaha panglong, dan pengusaha perabot sebagian besar adalah pemain baru.

Pemilik modal ini sebagian kecil (4 dari 18 orang) masih melakukan kegiatan logging walaupun telah dilakukan razia besar-besaran di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Sebagian besar (14 dari 18 orang) mengalihkan usahanya ke bidang lain, dengan struktur produksi yang jauh berbeda. Dari sisi pengalaman pemilik modal yang mengalihkan usahanya ini

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemodal yang masih bertahan dengan cara kucing-kucingan dengan petugas.

### Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat adalah indikator ekonomi yang berdasarkan tinjauan kepustakaan akan menentukan perannya dalam kegiatan illegal logging dan moratorium logging. Pendapatan sebagai salah satu variable yang menentukan keikutsertaan pada

kegiatan illegal logging dapat diurai berdasarkan fase sebelum dan setelah moratorium logging diberlakukan. Pendapatan pra moratorium ( $X_4$ ), dan pendapatan pasca moratorium ( $X_5$ ) menggambarkan keikutsertaan masyarakat selama ini pada kegiatan illegal logging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi antar kelompok responden dan antar kecamatan, seperti yang digambarkan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Rata-rata Pendapatan Masing-masing Kelompok Responden Pada Masing-masing Kecamatan.

| Kelompok Responden | Pendapatan Pra Moratorium Loggin (Rp/tahun) |            |            |
|--------------------|---|------------|------------|
|                    | Utama                                       | Sampingan  | Total      |
| Pemilik            | 72,333,333                                  | 1,493,056  | 73,826,389 |
| Buruh              | 41,000,000                                  | 8,338,889  | 49,338,889 |
| Panglong           | 57,900,000                                  | 5,790,000  | 63,690,000 |
| Pawang             | 49,000,000                                  | 25,166,667 | 74,166,667 |
| Rerata             | 55.058.333                                  | 10.197.153 | 65.255.486 |

Sumber: Data Primer diolah, 2015.

Pada masa sebelum diberlakukan moratorium logging, pendapatan semua kelompok masyarakat dari sumber pekerjaan utama jauh lebih besar dari pekerjaan sampingannya. Untuk pemilik modal pendapatan dari sumber pekerjaan utamanya berbeda dengan buruh logging. Pemilik modal lebih focus dalam mengalokasikan sumberdaya dan modal pada pekerjaan utama dibanding pada pekerjaan sampingannya. Sedang pada buruh logging, pekerjaan utamanya mendapata alokasi sumberdaya yang hampir sama dengan pekerjaan sampingannya. Walaupun kemudian pendapatan jauh lebih besar dari pekerjaan utamanya.

Selanjutnya untuk pemilik panglong dan pengusaha perabot kontribusi pekerjaan sampingan terhadap pendapatan total pada masa pra moratorium logging lebih besar dibandingkan dengan dua kelompok di

atas (Pemilik Modal dan Buruh Logging). Sehingga kontribusi pendapatan dari pekerjaan utamanya lebih kecil di banding dua kelompok di atas.

Pendapatan pawing uteun dan tokoh masyarakat dari pekerjaan utamanya masih lebih besar dibandingkan dari pekerjaan samping. Akan tetapi persentase kontribusi pendapatan dari pekerjaan sampingan jauh lebih besar bila dibandingkan empat kelompok masyarakat di atas.

Terdapat variasi kontribusi pendapatan dari masing-masing jenis pekerjaan. Perbedaan kontribusi ini tentunya berkaitan dengan pengalokasian modal dan tenaga kerja pada masing-masing jenis pekerjaann. Kontribusi pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan terhadap pendapatan kelompok masyarakat pasca moratorium logging juga masih sangat

beragam. Walaupun demikian kontribusi pekerjaan utama terhadap pendapatan semua kelompok

masyarakat masih sangat dominan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rata-rata Pendapatan Kelompok Masyarakat Diperinci dari Pekerjaan Utama dan Sampingan Pasca Moratorium Logging.

| Kelompok Responden | Pendapatan Pasca Moratorium Loggin (Rp/tahun) |            |            |
|--------------------|---|------------|------------|
|                    | Utama   | Sampingan  | Total      |
| Pemilik Modal      | 43,556,667                                    | 2,986,111  | 46,552,778 |
| Buruh              | 27,333,333                                    | 1,708,333  | 29,041,667 |
| Panglong           | 46,500,000                                    | 23,250,000 | 69,750,000 |
| Pawang             | 49,000,000                                    | 31,333,333 | 80,333,333 |
| Rerata             | 48,112,269                                    | 11,946,373 | 52,866,975 |

Setelah berlakunya moratorium logging terdapat perubahan komposisi pendapatan dari semua kelompok masyarakat. Secara umum terdapat peningkatan kontribusi pekerjaan sampingan pada pendapatan total masyarakat. Sementara itu pendapatan dari kegiatan penebangan kayu, pengolahan kayu dan perdagangannya menurun. Setelah moratorium diberlakukan pendapatan pemilik modal

dan buruh logging dari pekerjaan utamanya menurun 1 sampai 20 persen, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 berikut. Untuk pemilik modal, buruh logging, dan pengusaha panglong terdapat penurunan pendapatan dari sumber pekerjaan utamanya. Sedangkan untuk kelompok pengusaha perabot, pawang uteun, dan tokoh masyarakat, terdapat peningkatan pendapatan dari sumber pekerjaan utamanya.

Tabel 3. Perubahan Pendapatan Kelompok Responden Dari Pekerjaan Utama dan Sampingan Setelah Moratorium Logging Diberlakukan.

| Kelompok Responden | Perubahan Pendapatan Dari Masa Pra ke Pasca Moratorium Loggin (Rp/tahun) |            |             |
|--------------------|--|------------|-------------|
|                    | Utama  | Sampingan  | Total       |
| Pemilik Modal      | -28.776.666  | 1.493.055  | -27.273.611 |
| Buruh Logging      | -13.666.667  | -6.630.556 | -20.297.222 |
| Pengusaha Panglong | -11.400.000  | 17.460.000 | 6.060.000   |
| Pawang Uteun       | 0  | 6.166.666  | 6.166.666   |

Adanya perbedaan perubahan penghasilan ini disebabkan perubahan mekanisme kerja dan peran masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Pemilik modal dan buruh logging yang selama sebelum moratorium logging diberlakukan menjalankan kegiatan lebih leluasa, bahkan banyak kegiatan illegal yang dilaksanakan sehingga penghasilan mereka sangat tinggi (di atas Rp 50.000.000 per tahun). Akan tetapi setelah moratorium logging

diberlakukan, volume kegiatan mereka berkurang sehingga sebagian besar pendapatannya lebih kecil dari sebelumnya. Demikian juga dengan buruh logging, sebelum moratorium logging diberlakukan volume pekerjaan mereka sangat tinggi, sehingga penghasilan mereka cukup tinggi. Akan tetapi setelah diberlakukan moratorium logging maka volume pekerjaan berkurang dan penghasilan mereka menurun. Pemilik panglong yang juga

berkaitan dengan kegiatan logging ini, terdapat penurunan volume kerja sehingga penurunan pendapatan yang bersumber dari pekerjaan utamanya cukup signifikan.

### **Pemahaman Terhadap Moratorium Logging**

Pemahaman terhadap Moratorium logging dijelaskan berdasarkan item yang diajukan kepada responden. Seperti yang telah tertuang dalam grand theory di atas bahwa pemahaman ini

terdiri dari 12 aspek, yakni : empat aspek dari bentuk kegiatan legal dan illegal logging, empat aspek dari sisi dampak hukum dan empat aspek dari sisi dampak lingkungan. 12 aspek ini menjadi dasar penentuan pemahaman responden atas Moratorium logging yang menjadi objek penelitian tersebut. Berdasarkan kadar pemahaman masing-masing menunjukkan variasi diantara kelompok responden, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4

Tabel 4 Kadar Pemahaman Kelompok Responden Terhadap Moratorium Logging

| Kelompok Masyarakat | Jumlah Responden Menurut Kadar Pemahaman Terhadap Moratorium Logging |          |                |
|---------------------|--|----------|----------------|
|                     | Sangat Memahami  | Memahami | Tidak Memahami |
| Pemodal             | 7  | 11       | 0              |
| Buruh Log           | 13   | 5        | 0              |
| Pemilik Panglong    | 5  | 7        | 0              |
| Pawang Uteun        | 0  | 1        | 5              |
| Jumlah              | 25   | 24       | 5              |

Pada tabel di atas terlihat bahwa masing-masing kelompok responden memiliki kadar pemahaman yang berbeda terhadap kegiatan moratorium logging ini. Perbedaan ini berkaitan dengan peran mereka secara langsung dan tidak langsung pada kegiatan penebangan kayu, pemanfaatan kayu dan perdagangan kayu tersebut. Disamping itu factor sosialisasi yang dilakukan juga sangat erat kaitannya dengan kadar pemahaman kelompok responden tersebut. Semakin intensif dilakukan sosialisasi moratorium logging semakin paham mereka makna harfiah dan tujuan kebijakan tersebut. Hal ini juga yang dipahami oleh pemilik modal dan buruh logging. Semua pemilik modal dan buruh logging memahami, bahkan 39 persen dari pemilik modal sangat memahami, dan 72 persen buruh logging juga sangat memahami moratorium logging.

Mereka sadar betul bahwa moratorium logging ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat, akan tetapi sebagian dari mereka masih mempertanyakan kompensasi penghentian penebangan kayu ini terhadap kegiatan produksi lainnya. Dengan demikian pendapatan mereka tidak merosot tajam. Hal ini juga berlaku bagi pemilik panglong dan pengusaha perabot.


Sebagian besar dari kelompok responden ini memahami moratorium logging ini. Akan tetapi penurunan volume kegiatan mereka sangat berdampak terhadap penghasilan dan kesejahteraan keluarganya.

Sebaliknya pawang uteun malah sebagian besar belum memahami konsep dan tujuan moratorium logging ini. Pawang uteun di lima kecamatan bahkan sering ikut terlibat dalam



kegiatan illegal logging. Akan tetapi tokoh masyarakat tidak ikut terlibat dalam kegiatan illegal logging ini. Walaupun sebagian besar tokoh masyarakat masih belum memahami moratorium logging ini, mereka ikut


mengamankan hutan diwilayahnya masing-masing. Hanya sebagian kecil dari Pawang Uteun dan tokoh masyarakat ini yang memahami sebagian konsepsi dan tujuan moratorium logging ini.



Pemahaman moratorium logging ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan sosialisasi dan keterlibatan mereka dalam penyuluhan ini. Semakin intensif dilakukan penyuluhan dan sosialisasi langkah-langkah pengamanan moratorium logging, maka semakin banyak masyarakat yang memahaminya. .

#### Penyuluhan dan Intensitas Penyuluhan

Sosialisasi tentang moratorium logging telah dilakukan pemerintah di Provinsi Aceh, baik melalui media massa dan penyuluhan kepada masyarakat. Secara umum sebagian besar masyarakat telah pernah mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh pihak terkait paling kurang satu kali. Hanya sebagian kecil dari responden yang telah mengikuti penyuluhan lebih dari dua kali dalam setahun terakhir



Gambar 2. Frekwensi Penyuluhan Moratorium Logging di Daerah Rawan Illegal Logging

Terdapat beberapa alasan mengapa mereka sangat sedikit ikut terlibat dalam kegiatan penyuluhan ini, antara lain: (a) merasa kurang penting, (b) mereka merasa dirugikan, (c)

menganggap ini hanya rekayasa sementara. Sebagian dari responden menganggap kebijakan ini kurang penting, karena setelah diberlakukan moratorium logging mereka masih

dapat melakukan kegiatannya. Mereka mengaku sering melakukan illegal logging sambil mengelak dari kejaran aparat. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan usaha mereka yang merupakan pekerjaan utama. Di samping itu harga kayu saat setelah diberlakukan moratorium logging meningkat sampai 200 persen. Ini cukup menguntungkan bagi pemilik modal dan pengusaha panglong yang ada di sekitar hutan.

### **Keikutsertaan dalam Kegiatan Illegal Logging**

Keikutsertaan dalam illegal logging diukur dengan penyertaan modal dan kontribusi penghasilan masyarakat pada kegiatan tersebut. Semakin besar modal yang disertakan dalam kegiatan illegal logging, maka semakin besar pula perannya dalam kegiatan tersebut. Demikian sebaliknya semakin kecil penyertaan modalnya maka semakin kecil perannya dalam kegiatan illegal logging. Penyertaan modal dalam kegiatan illegal logging dapat diukur dari besarnya modal yang ditanggung oleh pemilik modal dan pelaku kegiatan yang diukur dengan persentase. Demikian juga dengan kontribusi penghasilan dari kegiatan

illegal logging tersebut mulai dari kegiatan penebangan kayu di hutan, pengangkutan, perdagangan, pengolahan kayu dan pemanfaatannya.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat peran yang berbeda masing-masing kelompok masyarakat dan kontribusi modal serta penghasilan untuk dan dari kegiatan illegal logging tersebut, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5. Pada tabel tersebut ditunjukkan peran serta dalam bentuk penyertaan modal dan sebagai sumber penghasilan utama kelompok responden. Bagi pemilik modal, peran serta sebagai penyandang dana kegiatan illegal logging bervariasi antara 70 sampai dengan 98 persen. Perbedaan peran serta modal ini ditentukan oleh faktor kepercayaan dan rencana pembagian hasil. Semakin dipercaya pelaku illegal logging, semakin berani penyandang dana ini memberikan modal kepada pelakunya, sebaliknya untuk tim yang baru biasanya pemodal sedikit lebih berhati-hati. Di samping itu dalam penyertaan modal ini juga diatur rencana pembagian penghasilan dari kegiatan ini. Semakin besar modal yang disertakan semakin besar pula penghasilan yang diterimanya.

Tabel 5. Keikutsertaan Responden Dalam Kegiatan Illegal Logging, Permodalan dan Penghasilan dari Kegiatan Illegal Logging.

| Peran                   | Penyertaan Modal dan Kontribusi Penghasilan (%) |             |       |
|-------------------------|---|-------------|-------|
|                         | Modal   | Penghasilan | Total |
| Pemilik Modal           | 89.6  | 91.2        | 90.4  |
| Buruh Logging           | 91.1  | 83.3        | 87.2  |
| Pedagang Kayu/ Panglong | 62.5  | 70.9        | 67.9  |
| Pawang Uteun            | -   | -           | -     |
| Rerata                  | 81,1  | 81,8        | 81,8  |

Pada tabel di atas ditunjukkan komponen yang paling besar peranannya pada kegiatan illegal logging adalah pemilik modal dan buruh logging. Kedua komponen tersebut ada

kalanya bekerjasama dengan sangat erat. Akan tetapi terdapat 14 responden buruh kayu yang tidak menerima bantuan modal pada saat melakukan kegiatannya. Buruh logging ini



menggunakan peralatan sendiri, dan dibantu oleh anggota keluarganya melakukan kegiatan penebangan kayu, pengangkutan kayu dan menjualnya sendiri ke pedagang kayu log. Terdapat empat orang buruh kayu ini yang sepenuhnya dibiayai oleh pemodal. Oknum ini menyerahkan peralatan penebangan kayu dan alat transportasi kayu kepada buruhnya, kemudian hasil kayu jarahan ditampung untuk kemudian dijual kepada pemilik panglong atau perabot. Bentuk kayu gelondongan dijual ke pemilik panglong untuk kemudian diolah menjadi broti atau papan. Sedangkan bentuk olahan kasar broti dan papan yang dikerjakan di hutan dijual kepada pengusaha perabot.

Pengusaha panglong sering pula terlibat sebagai pemodal, sehingga komponen pembiayaan dalam kegiatan illegal logging ini bertambah. Pemilik panglong memberikan alat pemotong

kayu dan alat transportasi kayu kepada buruh kayu untuk kemudian hasil kayu jarahan ditampung oleh pemilik panglong tersebut.

### **Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keikutsertaan Pada Illegal Logging**

Moratorium logging telah diberlakukan dua tahun yang lalu, akan tetapi kegiatan penebangan kayu, pengolahan kayu, pemanfaatan hasil kayu dan perdagangan kayu di Kabupaten Aceh Utara masih terus berlangsung. Oleh karena itu dalam formulasi masalah penelitian ini menetapkan sepuluh variable yang menentukan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan illegal logging. Hasil penelitian menunjukkan terdapat koefisien factor yang menentukan keikutsertaan dalam kegiatan illegal logging yang signifikan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Faktor Penentu Keikutsertaan Dalam Kegiatan Illegal Logging

| Variabel                | Koefisien |            | t      | Sig.  |
|-------------------------|-----------|------------|--------|-------|
|                         | B         | Std. Error |        |       |
| (Constant)              | 96.293    | 15.068     | 6.39   | 0     |
| Umur                    | -0.133    | 0.305      | -0.435 | 0.665 |
| Pendidikan              | 2.625     | 0.856      | -3.066 | 0.003 |
| Lama Pekerjaan          | -0.354    | 0.239      | -1.482 | 0.145 |
| Kadar Pemahaman         | 0.328     | 0.154      | 2.13   | 0.004 |
| Intensitas Penyuluhan   | -0.057    | 0.762      | -0.075 | 0.941 |
| Dana Pemberdayaan Masy. | -0.153    | 0.037      | -4.135 | 0.000 |

Dalam bentuk persamaan regresi factor penentu keikutsertaan dalam kegiatan illegal logging dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 96,293 - 0,133 X_1 + 2,625 X_2 - 0,354 X_3 + 0,328 X_4 - 0,057 X_5 - 0,153 X_6 +$$

dengan  $R^2 = 0,639$ , artinya 63,9 persen variasi yang terdapat pada keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan illegal logging ditentukan oleh sepuluh factor di atas. Sedangkan 36,1 persen lain yang ditentukan oleh factor

lain di luar model. Dengan demikian masih banyak factor lain yang seharusnya dianalisis untuk mengkaji factor penentu illegal logging ini. Koefisien korelasi  $R = 0,799$ , artinya hubungan antara sepuluh variable bebas di atas dengan kegiatan illegal logging adalah sebesar 79,9 persen. Ini sangat nyata korelasi di antara variable bebas dan variable terikat. Uji serempak menunjukkan bahwa persamaan di atas sangat berarti seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 7. Analisis Varian dan Keberartian Regresi

| ANOVA <sup>b</sup> |            |                |    |             |       |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
| 1                  | Regression | 8941.205       | 9  | 993.467     | 9.820 | .000 <sup>a</sup> |
|                    | Residual   | 5058.435       | 50 | 101.169     |       |                   |
|                    | Total      | 13999.640      | 59 |             |       |                   |

Secara parsial terlihat bahwa hanya empat dari sepuluh factor yang secara nyata terhadap keikutsertaan responden pada kegiatan illegal logging ini. Faktor yang signifikan adalah: pendidikan, pendapatan pra moratorium logging dan pendapatan pasca moratorium logging, serta kadar pemahaman mereka terhadap kebijakan ini. Pendidikan sangat penting untuk menangkap pesan-pesan dalam kebijakan moratorium logging. Semakin tinggi pendidikan semakin sadar mereka terhadap moratorium logging tersebut, sehingga keikutsertaan mereka dalam kegiatan illegal logging semakin kecil. Sebaliknya sebagian besar responden yang memiliki pendidikan rendah semakin kecil kesadarannya terhadap kebijakan moratorium logging. Oleh karena itu semakin rendah pendidikannya semakin besar keikutsertaannya dalam kegiatan illegal logging.

Variable kadar pemahaman responden terhadap moratorium logging (X<sub>9</sub>) merupakan variable keempat yang berpengaruh nyata terhadap keikutsertaannya pada kegiatan illegal logging. Semakin tinggi kadar pemahamannya, semakin kecil keikutsertaannya pada kegiatan illegal logging. Pemahaman moratorium yang dijelaskan kepada responden meliputi aspek ekologis, hukum, dan ekonomi. Melaksanakan jeda penebangan kayu untuk memberikan kesempatan kepada hutan menyediakan hasil secara berkesinambungan tanpa mengurangi manfaat ekologis, dan ekonomis.

Responden yang sadar makna dan tujuan moratorium ini, secara signifikan mengurangi dan bahkan sebagian menghentikan keterlibatan pada illegal logging ini.

Pembahasan tentang factor penentu keikutsertaan pada kegiatan illegal logging berdasarkan sepuluh variable di atas didasarkan pada teori-teori yang telah dibahas pada tinjauan pustaka. Masyarakat di sekitar hutan di enam kecamatan di atas telah akrab dengan kondisi hutan dan terikat dengan matapencaharian mereka. Oleh karena itu umur, pendidikan, lamanya menekuni pekerjaan pada kegiatan logging, pendapatan pra dan pasca moratorium logging, ketersediaan tenaga kerja keluarga, konsumsi keluarga, pemahaman terhadap moratorium logging dan intensitas penyuluhan yang diikuti diduga menentukan keikutsertaannya pada kegiatan illegal logging. Kegiatan illegal logging yang dikerjakan masyarakat sekitar hutan di enam kecamatan ini, menurut mereka adalah sah/legal. Hutan diciptakan untuk mendukung kehidupan mereka, dan mereka merasa berhak untuk memperoleh penghidupan dari hasil hutan tersebut. Oleh karena itu factor di atas ada yang dominan menentukan dan ada pula yang tidak signifikan mempengaruhi keikutsertaan mereka dalam penebangan, pengolahan, pemanfaatan hasil kayu dan perdagangannya. Selama ini kegiatan sosialisasi telah banyak dilakukan mulai dari pengadaan leaflet, brosur dan

himbauan melalui media massa, sampai penyuluhan kepada masyarakat. Akan tetapi terlihat intensitas penyuluhan tidak signifikan pengaruhnya terhadap kegiatan illegal logging. Ini artinya bahwa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan belum efektif.

Untuk memastikan moratorium logging dapat berlangsung maka empat variable penentu di atas dapat digunakan sebagai indikator kinerja. Pendidikan masyarakat tentang aspek ekologis, pemanfaatan kayu yang efisien dan aspek hukum illegal logging dapat dimasukkan dalam materi pendidikan masyarakat. Upaya lain adalah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan matapencaharian-nya, memanfaatkan hasil hutan selain kayu. Pendapatan adalah factor penting untuk mengendalikan perilaku menyimpang dari sudut hukum, ekonomi dan ekologis. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus focus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan untuk mendukung kebijakan moratorium logging ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan Moratorium Logging telah berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat wilayah penyangga hutan di Provinsi Aceh. Setelah diberlakukan moratorium logging pendapatan masyarakat yang selama ini memiliki matapencaharian pada hasil hutan menurun secara signifikan.

Dua dari enam factor yang secara nyata berpengaruh terhadap keikutsertaan responden pada kegiatan illegal logging ini. Faktor yang signifikan adalah : pendidikan, pendapatan pra moratorium logging dan pendapatan pasca moratorium logging, serta kadar pemahaman mereka terhadap kebijakan ini. Pendidikan

sangat penting untuk menangkap pesan-pesan dalam kebijakan moratorium logging. Semakin tinggi pendidikan semakin sadar mereka terhadap moratorium logging tersebut, sehingga keikutsertaan mereka dalam kegiatan illegal logging semakin kecil. Sebaliknya sebagian besar responden yang memiliki pendidikan rendah semakin kecil kesadarannya terhadap kebijakan moratorium logging. Oleh karena itu semakin rendah pendidikannya semakin besar keikutsertaannya dalam kegiatan illegal logging. Variable kadar pemahaman responden terhadap moratorium logging ( $X_5$ ) merupakan variable keempat yang berpengaruhnya terhadap keikutsertaannya pada kegiatan illegal logging. Semakin tinggi kadar pemahamannya, semakin kecil keikutsertaannya pada kegiatan illegal logging. Pemahaman moratorium yang dijelaskan kepada responden meliputi aspek ekologis, hukum, dan ekonomi. Melaksanakan jeda penebangan kayu untuk memberikan kesempatan kepada hutan menyediakan hasil secara berkesinambungan tanpa mengurangi manfaat ekologis, dan ekonomis. Responden yang sadar makna dan tujuan moratorium ini, secara signifikan mengurangi dan bahkan sebagian menghentikan keterlibatan pada illegal logging ini.

Untuk memastikan moratorium logging dapat berlangsung maka pendidikan masyarakat tentang aspek ekologis, pemanfaatan kayu yang efisien dan aspek hukum illegal logging dapat dimasukkan dalam materi pendidikan masyarakat. Upaya lain adalah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan matapencahariannya, memanfaatkan hasil hutan selain kayu. Pemerintah Aceh harus focus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan untuk mendukung kebijakan moratorium logging ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kehutanan Aceh, 2015 Laporan Tahunan, Dinas Kehutanan Aceh, Banda Aceh.
- Damanik, R. (2009) Waspada (Wawancara dengan Syahrul Isman (Eksekutif Daerah WALHI-Sumatera Utara) pada tanggal 27 Maret 2009.
- ILW. 2009, Indikasi Illegal Logging, Illegal Mining dan Korupsi Dalam Kasus Sengketa Lahan di Kutai, Kalimantan Timur, [www.illegalloggingwatch.blogspot.com/](http://www.illegalloggingwatch.blogspot.com/)
- Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri : Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2001, hal 238
- Riza Suarga, 2005 Pemberantasan illegal logging: optimisme di tengah praktek premanisme global, Wana Aksara, 2005 ISBN: 9799905192, 9789799905192, 157 halaman
- Sukardi, 2005. Illegal logging dalam perspektif politik hukum pidana: kasus Papua. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, ISBN: 9799243629, 9789799243621, 191 halaman